



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MAT SAKIB** ; -----
Tempat lahir : Sampang ; -----
Umur/Tanggal lahir : 13 Mei 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Ds. Kodak, Kec. Torjun, Kab. Sampang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik tertanggal 02 Januari 2013 Nomor : Spp/01/II/2013 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2013 Nomor : B.04/O.5.36/Epp.1/1/2013 terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : Print-130/O.5.36/Ep.1/2/2013 terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 05 Maret 2013 Nomor : 21/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 20 Maret 2013 No. 21/Pen.Pid/2013/PN-Spg terhitung sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal. 1 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidannya Nomor : REG. PERKARA : PDM-14/SAMPG/02/2013 tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus : -----

1. Menyatakan terdakwa **MAT SAKIB** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT SAKIB** selama 8 (delapan) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif kulit macan.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih.
 - 2 (dua) buah kartu Jamsostek nomor : 12027454235 An. NURHASANAH dan kartu Jamsostek nomor : 6019001066775706 An. LUTFIATUL LATIFAH.
 - 1 (satu) buah kartu flash BCA 0145000109435798.
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri 4097662410525706.
 - Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).Dipakai dalam perkara An. MOH. ROMLI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan

Hal. 2 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Reg. Perkara : PDM- /SAMPG/02/2013 tertanggal 28 Pebruari 2013,
yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **MAT SAKIB** bersama-sama dengan **ROMLI** (penuntutannya diajukan tersendiri) dan **MAK OT** (DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersekutu, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di bukit waduk Klampis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang tunai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa yaitu Saksi korban NUR HASANAH, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa bersama-sama dengan ROMLI (penuntutannya diajukan tersendiri) dan MAK OT (DPO) berada di bukit di waduk Klampis Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, tiba-tiba melihat ada 4 (empat) orang perempuan yang sedang berfoto-foto, kemudian MAK OT ngomong sama terdakwa "iyak bedeh HP marah kalak (ini ada HP ayo ambil)" terus terdakwa menjawab "yeh mayuh, ROM kakeh toron ka adek mareh tak curiga orengah (ROM kamu turun duluan supaya tidak curiga orangnya), selanjutnya terdakwa dan MAK OT lari dan mendekati 4 (empat) orang perempuan tersebut, kemudian setelah dekat terdakwa mengambil dengan paksa tas warna hitam yang berada ditangan sebelah kiri saksi korban NUR HASANAH, sedangkan MAK OT tidak berhasil mengambil HP milik temannya saksi korban NUR HASANAH, setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut berlari ke arah Barat bersama MAK OT menuju ke bukit di waduk Klampis tersebut untuk melarikan diri, selanjutnya MAK OT menelepon ROMLI agar menjemput

Hal. 3 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka terdakwa dan MAK OT. Dan tidak lama kemudian datang ROMLI menjemput mereka terdakwa dan MAK OT lalu meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa mereka bertiga yaitu terdakwa, MAK OT dan ROMLI melihat isi tas yang telah diambil tersebut yaitu berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu Flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibelikan beras dan rokok, sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih tersebut dijual oleh MAK OT dan ROMLI laku dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut dibagi bertiga dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ROMLI mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan MAK OT mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipakai oleh mereka bertiga untuk dibelikan nasi goreng untuk dimakan bersama ; -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NUR HASANAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas selanjutnya telah dibacakan di depan persidangan dan dalam tanggapannya kemudian Terdakwa MAT SAKIB menyatakan telah cukup mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **NURHASANAH** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Torjun dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013, sekira pukul 14.00 WIB. di bendungan Kalmpis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang

Hal. 4 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



Saksi telah kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dirampas oleh seseorang ; -----

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi bersama dengan LUTFIAH LATIFAH, SITI MUFARROHAH dan ANIS SULALAH berangkat dari Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke Bendungan Klampis di Desa Kara Kabupaten Sampang untuk berekreasi, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi bersama teman-temannya berfoto-foto di sekitar bendungan tersebut, namun tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memakai baju putih (terdakwa) merampas tas dari tangan Saksi yang didalamnya berisi barang-barang milik Saksi dan dibawa pergi oleh terdakwa dengan melarikan diri ke arah Barat sehingga Saksi dengan teman-teman saksi mengejanya namun tidak dapat ditemukan ; -----
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kramat dan Kepala Desa Kramat menyarankan Saksi untuk melaporkannya kepada Polsek Torjun ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui, ada 2 (dua) orang pelaku, yang satu pelaku lainnya berusaha merampas HP milik teman Saksi namun tidak berhasil diambarnya dan juga melarikan diri ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa merampas tas milik Saksi, terdakwa tidak memakai alat hanya dengan tangan kosong ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, namun dalam barang bukti tersebut tidak ada cincin dan gelang emas serta uang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, namun terdakwa menerangkan emas yang dipertanyakan terdakwa tidak ada di tas tersebut dan uangnya hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, sedangkan

Hal. 5 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kramat dan Kepala Desa Kramat menyarankan Saksi untuk melaporkannya kepada Polsek Torjun ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui, ada 2 (dua) orang pelaku, yang satu pelaku lainnya berusaha merampas HP milik teman Saksi namun tidak berhasil diambalnya dan juga melarikan diri ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa merampas tas milik Saksi NURHASANAH, terdakwa tidak memakai alat hanya dengan tangan kosong ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, namun dalam barang bukti tersebut tidak ada cincin dan gelang emas serta uang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, namun terdakwa menerangkan emas yang dipertanyakan terdakwa tidak ada di tas tersebut dan uangnya hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti merupakan sisa dari penjualan HP Blackberry ; -----

3. Saksi **SITI MUFARROHAH** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Torjun dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013, sekira pukul 14.00 WIB. di bendungan Kalmpis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang teman Saksi yaitu Saksi NURHASANAH telah kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dirampas oleh seseorang ; -----

Hal. 7 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi NURHASANAH, LUTFIATUL LATIFAH dan ANIS SULALAH berangkat dari Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke Bendungan Klampis di Desa Kara Kabupaten Sampang untuk berekreasi, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi bersama teman-temannya berfoto-foto di sekitar bendungan tersebut dan setelah foto-foto Saksi dengan ANIS SULALAH duduk di tembok sebelah tangga waduk sedangkan Saksi NURHASANAH jongkok dipinggir waduk untuk bedakan dan HPnya dimasukkan ke dalam tasnya dan tasnya dikaitkan dipundak kirinya, setelah itu tiba-tiba dari belakang ada seseorang merampas tas yang dibawa oleh Saksi NURHASANAH yang didalamnya berisi barang-barang milik saksi NURHASANAH sampai saksi NURHASANAH terjatuh dan dibawa pergi dengan melarikan diri ke arah Barat ke arah pegunungan sehingga Saksi dengan teman-teman saksi mengejanya namun tidak terkejar ; -----
 - Bahwa ciri-ciri orang yang mengambil tas tersebut memakai baju warna putih, memakai celana pendek dan memakai topi warna putih yang tidak lain adalah terdakwa ; -----
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kramat dan Kepala Desa Kramat menyarankan Saksi untuk melaporkannya kepada Polsek Torjun ; -----
 - Bahwa yang Saksi ketahui, ada 2 (dua) orang pelaku, yang satu pelaku lainnya berusaha merampas HP milik teman Saksi namun tidak berhasil diambilnya dan juga melarikan diri ; -----
 - Bahwa pada saat terdakwa merampas tas milik Saksi NURHASANAH, terdakwa tidak memakai alat hanya dengan tangan kosong ; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, namun dalam barang bukti tersebut tidak ada cincin dan gelang emas serta uang ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, namun terdakwa menerangkan emas yang dipertanyakan terdakwa tidak ada di tas tersebut dan uangnya hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, sedangkan

Hal. 8 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



sisa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti merupakan sisa dari penjualan HP Blackberry ; -----

4. Saksi **ABD. RAUFAL** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Torjun dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa mengenai kejadian perkara ini Saksi tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 01 Januari sekitar pukul 18.00 wib. di caounter milik Saksi di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, ada 2 (dua) orang yang mengaku dari Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang datang ke counter milik Saksi untuk menjual HP Blackberry Gemini 8250 warna putih yang mengaku milik istrinya ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan HP tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan kalau HP tersebut milik istrinya ; -----
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), karena HP tersebut tidak ada chargernya ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa HP Blackberry 8250, namun barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi **MOH. ROMLI** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Torjun dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013, sekira pukul 14.00 WIB. di bendungan Kalmpis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang Saksi bersama dengan Terdakwa telah merampas dan mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 2 (dua) buah kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash dan uang sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal. 9 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



rupiah) dari seseorang yang saat itu bersama dengan ketiga temannya yang sedang foto-foto disekitar waduk Klampis tersebut ; -----

- Bahwa mengenai kejadian pada saat terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH tersebut Saksi tidak tahu karena pada saat itu terdakwa, MAK OT dan Saksi berada diwaduk Klampis dan sudah merencanakan akan mengambil tas milik Saksi NURHASANAH, kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk berangkat terlebih dahulu agar tidak menaruh curiga kepada Saksi NURHASANAH beserta temannya dan apabila terdakwa dan MAK OT berhasil mengambil tas milik Saksi NURHASANAH maka Saksi akan diberitahu dan disuruh menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pada saat mengambil tas milik saksi NURHASANAH membawa alat atau tidak saat itu hanya setelah terdakwa dan MAK OT mengambil tas dan saksi dihubungi untuk menjemput dan dijemput oleh saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui isi tas tersebut karena ketika Saksi menjemput terdakwa dan MAK OT, tas dibuka di rumah terdakwa namun saksi tidak mengetahui mengenai adanya cincin dan gelang emas, empat buah kartu member dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang menjual HP Blackberry tersebut adalah Saksi dan MAK OT, dijual di counter seharga Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian dari penjualan HP tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil tas milik Saksi NURHASANAH adalah terdakwa dan MAK OT sedangkan saksi hanya mendengarkannya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 10 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Torjun dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013, sekira pukul 14.00 WIB. di bendungan Kalmpis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang Terdakwa telah merampas dan mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 2 (dua) buah kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash dan uang sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang saat itu bersama dengan ketiga temannya yang sedang foto-foto disekitar waduk Klampis tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut berawal ketika Saksi NURHASANAH dengan teman-temannya yang menjadi saksi dipersidangan dalam perkara ini sedang foto-foto dan Saksi NURHASANAH berjalan sambil membawa tasnya yang berwarna hitam ditangan sebelah kirinya, kemudianTerdakwa berlari dan merampas tas tersebut dan berlari kearah pegunungan dibukit Klampis; -----
- Bahwa terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH bersama dengan MAK OT dan Saksi ROMLI, yang ketika itu MAK OT mau mengambil HP milik teman Saksi NURHASANAH namun tidak berhasil, sedangkan Saksi ROMLI bertugas untuk menjemput terdakwa dan MAK OT apabila sudah mengambil barang milik Saksi NURHASANAH dan HP temannya, setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi NURHASANAH kemudian MAK OT menghubungi Saksi ROMLI agar menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, kemudian Saksi ROMLI datang menjemputnya ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah MAK OT, yang katanya MAK OT *"kak ini ada HP ayo ambil"*, kemudian terdakwa menjawab *"ayo ambil, ROMLI kamu turun duluan supaya tidak curiga orangnya"*, setelah itu Saksi ROMLI turun kebawah ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bersama dengan MAK OT dan saksi ROMLI, setelah terdakwa buka tas tersebut tidak tidak benar seperti yang diterangkan oleh Saksi NURHASANAH kalau tas

Hal. 11 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



tersebut ada cincin emas dan kalung serta 4 (empat) buah kartu member dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam barang bukti perkara ini dibuat untuk membeli beras dan rokok juga untuk membayar hutang, sedangkan barang bukti HP Blackberry dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah MAK OT dan saksi ROMLI yang hasil penjualannya dibagi yakni terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi ROMLI mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan MAK OT mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibelikan nasi goreng untuk dimakan bersama MAK OT dan Saksi ROMLI ; -----
- Uang bagian terdakwa hasil penjualan HP tersebut, terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan membeli rokok sedangkan sisanya sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana tempat MAK OT dan Saksi ROMLI menjual HP tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan : -----
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif kulit macan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah kartu Jamsostek nomor : 12027454235 An. NURHASANAH dan kartu Jamsostek nomor : 6019001066775706 An. LUTFIATUL LATIFAH ; -----
 - 1 (satu) buah kartu flash BCA 0145000109435798 ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri 4097662410525706 ; -----
 - Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal. 12 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013, sekira pukul 14.00 WIB. di bendungan Kalmpis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMLI dan MAK OT telah merampas dan mengambil sebuah tas warna hitam milik Saksi NURHASANAH yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; --
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan MAK OT dan Saksi ROMLI dengan cara dimana sebelumnya Saksi NURHASANAH bersama dengan Saksi LUTFIAH LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH dan ANIS SULALAH berangkat dari Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke Bendungan Klampis di Desa Kara Kabupaten Sampang untuk berekreasi, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi bersama teman-temannya berfoto-foto di sekitar bendungan tersebut, melihat hal tersebut terdakwa bersama MAK OT dan saksi ROMLI mempunyai rencana untuk mengambil tas milik Saksi NURHASANAH dimana yang katanya MAK OT *"kak ini ada HP ayo ambil"*, kemudian terdakwa menjawab *"ayo ambil, ROMLI kamu turun duluan supaya tidak curiga orangnya"*, setelah itu Saksi ROMLI turun kebawah dan kemudian terdakwa mengatakan *"kesini kalau mau foto-foto, disini pemandangannya bagus"* kemudian Saksi dengan teman-teman Saksi ketempat yang ditunjuk tersebut sedangkan terdakwa sambil memancing dipinggir bendungan klampis, setelah foto-foto Saksi NURHASANAH berjalan dengan teman-teman pergi ketempat parkir sepeda motor namun tiba-tiba dari belakang terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH sampai Saksi NURHASANAH terjatuh sedangkan MAK OT berusaha merampas HP milik teman Saksi NURHASANAH tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa bersama MAK OT melarikan diri bersama tas tersebut ke arah Barat kearah pegunungan dan menghubungi Saksi ROMLI, dimana Saksi ROMLI yang sebelumnya sudah direncanakan, Saksi ROMLI ditugaskan oleh Terdakwa dan MAK OT untuk menunggu dan apabila terdakwa dan MAK OT berhasil mengambil tas milik Saksi NURHASANAH maka Saksi ROMLI akan diberitahu dan disuruh menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa

Hal. 13 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi ROMLI dan MAK OT membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam barang bukti perkara ini dibuat untuk membeli beras dan rokok juga untuk membayar hutang, sedangkan barang bukti HP Blackberry 8250 warna putih dijual kepada Saksi ABD. RAUFAL di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah MAK OT dan saksi ROMLI yang hasil penjualannya dibagi yakni terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi ROMLI mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan MAK OT mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibelikan nasi goreng untuk dimakan bersama MAK OT dan Saksi ROMLI ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURHASANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang antara lain telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang antara lain memuat unsur-unsur delict (bestandehelen van het delict) sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang ; -----

Hal. 14 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini menunjuk pada subyek hukum dalam suatu perkara. Subyek Hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini menunjuk kepada terdakwa atau terdakwa-terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **MAT SAKIB** sebagai terdakwa kepersidangan dengan identitas yang jelas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat "*error in persona*", Mejlis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

Hal. 15 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURHASANAH, Saksi LUTFIATUL LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH, Saksi ABD. RAUFAL dan Saksi MOH. ROMLI yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOH. ROMLI dan MAK OT telah merampas dan mengambil sebuah tas warna hitam milik Saksi NURHASANAH yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di bendungan Klampis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan cara dimana sebelumnya Saksi NURHASANAH bersama dengan Saksi LUTFIAH LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH dan ANIS SULALAH berangkat dari Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke Bendungan Klampis di Desa Kara Kabupaten Sampang untuk berekreasi, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi bersama teman-temannya berfoto-foto di sekitar bendungan tersebut, melihat hal tersebut terdakwa bersama MAK OT dan saksi ROMLI mempunyai rencana untuk mengambil tas milik Saksi NURHASANAH dimana yang katanya MAK OT *"kak ini ada HP ayo ambil"*, kemudian terdakwa menjawab *"ayo ambil, ROMLI kamu turun duluan supaya tidak curiga orangnya"*, setelah itu Saksi ROMLI turun kebawah dan kemudian terdakwa mengatakan *"kesini kalau mau foto-foto, disini pemandangannya bagus"* kemudian Saksi dengan teman-teman Saksi ketempat yang ditunjuk tersebut sedangkan terdakwa sambil memancing dipinggir bendungan klampis, setelah foto-foto Saksi NURHASANAH berjalan dengan teman-teman pergi ketempat parkir sepeda motor namun tiba-tiba dari belakang terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH sampai Saksi NURHASANAH terjatuh sedangkan MAK OT berusaha merampas HP milik teman Saksi NURHASANAH tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa bersama MAK OT melarikan diri bersama tas tersebut ke arah Barat kearah pegunungan dan menghubungi Saksi ROMLI, dimana Saksi ROMLI yang sebelumnya sudah direncanakan, Saksi ROMLI ditugaskan oleh Terdakwa dan MAK OT untuk menunggu dan apabila terdakwa dan MAK OT berhasil mengambil tas milik Saksi NURHASANAH maka Saksi ROMLI akan diberitahu dan disuruh menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa bersama dengan Saksi

Hal. 16 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMLI dan MAK OT membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi NURHASANAH, Saksi LUTFIATUL LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH, dan Saksi MOH. ROMLI yang kemudian bersesuai dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta bahwa sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi NURHASANAH yang hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. ROMLI dan MAK OT pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 14.00 wib ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke dua Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; ---

----- Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud (*oogmerk*)” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum (*wederrechtelijk*)”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan

Hal. 17 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* NURHASANAH) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* NURHASANAH) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD. RAUFAL dan Saksi MOH. ROMLI yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik NURHASANAH bertempat di bendungan Klampis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang, Terdakwa bersama MAK OT melarikan diri bersama tas tersebut ke arah Barat kearah pegunungan dan menghubungi Saksi ROMLI, dimana Saksi ROMLI yang sebelumnya sudah direncanakan, Saksi ROMLI ditugaskan oleh Terdakwa dan MAK OT untuk menunggu dan apabila terdakwa dan MAK OT berhasil mengambil tas milik Saksi NURHASANAH maka Saksi ROMLI akan diberitahu dan disuruh menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, selanjutnya

Hal. 18 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa bersama dengan Saksi ROMLI dan MAK OT membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi NURHASANAH dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana telah diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari pemilik in casu NURHASANAH ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa in casu mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari NURHASANAH dimana sebuah HP Blackberry 8250 yang dijual dan hasil penjualannya untuk dinikmati terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOH. ROMLI dan MAK OT yang seolah-olah mereka adalah pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terdakwa menghendaki (*willens*) beralihnya kepemilikan sebuah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara sadar, dimana perbuatan itu sendiri memang dikehendaki oleh Terdakwa pada saat itu serta tanpa adanya paksaan dari siapapun ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke tiga Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kekerasan “ sebagaimana salah satu unsur dalam pasal 365 KHUPidana adalah menggunakan sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya

Hal. 19 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga (eks pasal 89 KUHPidana) ; -----

----- Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini adalah jika dilakukan pada orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta – fakta yang dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam kasus in casu ini bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan disertai atau didahului dengan kekerasan ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHASANAH, Saksi LUTFIATUL LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH, dan Saksi MOH. ROMLI yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana setelah foto-foto Saksi NURHASANAH berjalan dengan teman-teman pergi ketempat parkir sepeda motor namun tiba-tiba dari belakang terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH sampai Saksi NURHASANAH terjatuh sedangkan MAK OT berusaha merampas HP milik teman Saksi NURHASANAH tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa bersama MAK OT melarikan diri bersama tas tersebut ke arah Barat kearah pegunungan dan menghubungi Saksi ROMLI serta membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi seluruh unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang”, sehingga terhadap unsur Pasal ini menurut hukum telah terbukti ; -----

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medepligtigheid* (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894) ; ----

Hal. 20 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan bahwa dalam *mededaderschap* adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi MOH. ROMLI, dimana terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOH. ROMLI dan MAK OT telah merampas dan mengambil sebuah tas warna hitam milik Saksi NURHASANAH yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih, 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 (dua belas) gram, kartu Jamsostek atas nama NURHASANAH, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu flash, 4 (empat) buah kartu member dan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di bendungan Klampis Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan cara dimana sebelumnya Saksi NURHASANAH bersama dengan Saksi LUTFIAH LATIFAH, Saksi SITI MUFARROHAH dan ANIS SULALAH berangkat dari Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke Bendungan Klampis di Desa Kara Kabupaten Sampang untuk berekreasi, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi bersama teman-temannya berfoto-foto di sekitar bendungan tersebut, melihat hal tersebut terdakwa bersama MAK OT dan saksi ROMLI mempunyai rencana untuk mengambil tas milik Saksi NURHASANAH dimana yang katanya MAK OT "*kak ini ada HP ayo ambil*", kemudian terdakwa menjawab "*ayo ambil, ROMLI kamu turun duluan supaya tidak curiga orangnya*", setelah itu Saksi ROMLI turun kebawah dan kemudian terdakwa mengatakan "*kesini kalau mau foto-foto, disini pemandangannya bagus*" kemudian Saksi dengan teman-teman Saksi ketempat yang ditunjuk tersebut sedangkan terdakwa sambil memancing dipinggir bendungan klampis, setelah foto-foto Saksi NURHASANAH berjalan dengan teman-teman pergi ketempat parkir sepeda motor namun tiba-tiba dari belakang terdakwa mengambil tas milik Saksi NURHASANAH sampai Saksi NURHASANAH terjatuh sedangkan MAK OT berusaha merampas HP milik teman Saksi NURHASANAH tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa bersama MAK OT melarikan diri bersama tas tersebut ke arah Barat kearah pegunungan dan menghubungi Saksi ROMLI, dimana Saksi ROMLI yang sebelumnya sudah direncanakan, Saksi ROMLI ditugaskan oleh Terdakwa dan MAK OT untuk menunggu dan apabila terdakwa dan MAK OT berhasil

Hal. 21 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



mengambil tas milik Saksi NURHASANAH maka Saksi ROMLI akan diberitahu dan disuruh menjemput terdakwa dan MAK OT di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa bersama dengan Saksi ROMLI dan MAK OT membawa tas beserta isinya kerumah terdakwa di Dusun Masaran Desa Kodak Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dimana uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam barang bukti perkara ini dibuat untuk membeli beras dan rokok juga untuk membayar hutang oleh terdakwa, sedangkan barang bukti HP Blackberry 8250 warna putih dijual kepada Saksi ABD. RAUFAL di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah MAK OT dan saksi ROMLI yang hasil penjualannya dibagi yakni terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi ROMLI mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan MAK OT mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dibelikan nasi goreng untuk dimakan bersama MAK OT dan Saksi ROMLI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat majelis telah cukup menggambarkan telah terdapatnya suatu bentuk kerja sama secara fisik dan telah terencana antara Terdakwa bersama Saksi MOH. ROMLI dan MAK OT dan perbuatan kerja sama itu sendiri memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa pada saat itu ; -----

----- Menimbang, bahwa keadaan di atas sesuai dengan Arrest Hoge Raad tertanggal 29 Oktober 1934 serta Arrestnya tertanggal 9 Juni 1941 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dimana terdapat suatu kerja sama yang sempurna dan lengkap, di situ tidak dapat dikatakan terdapat suatu *medeplichtigheid*, akan tetapi yang benar adalah suatu *mededaderschap* ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tidak penting menurut hukum siapa yang selanjutnya menyelesaikan tindak pidana, karena pada pokoknya dalam suatu kerja sama yang disadari tidak dipersoalkan apakah orang yang satu lebih langsung atau yang lain tidak langsung dalam hal menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 14 Nopember 1921) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana unsur Pasal tersebut di atas telah terbukti menurut hukum ; ----

Hal. 22 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek edukatif Terdakwa, dimana tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal sehingga dipandang tidak cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, selain menyadari kemudian bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat serta tidak pernah dijatuhi Pidana serta memperhatikan pula faktor keluarga Terdakwa yang dalam kasus ini harus didudukkan dalam posisi korban dari perbuatan Terdakwa, namun perbuatan itu dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk

Hal. 23 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat *merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula* majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

- Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan : -----
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif kulit macan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah kartu Jamsostek nomor : 12027454235 An. NURHASANAH dan kartu Jamsostek nomor : 6019001066775706 An. LUTFIATUL LATIFAH ; -----
 - 1 (satu) buah kartu flash BCA 0145000109435798 ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri 4097662410525706 ; -----
 - Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dipakai dalam perkara An. terdakwa MOH. ROMLI ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----

Hal. 24 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah berakibat pada timbulnya kerugian pada orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (eks. Pasal 22 KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 25 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **MAT SAKIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**"; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; -----
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan Barang bukrri berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan : -----
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif kulit macan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 8250 warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah kartu Jamsostek nomor : 12027454235 An. NURHASANAH dan kartu Jamsostek nomor : 6019001066775706 An. LUTFIATUL LATIFAH ; -----
 - 1 (satu) buah kartu flash BCA 0145000109435798 ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri 4097662410525706 ; -----
 - Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Dinyatakan dipakai dalam perkara An. MOH. ROMLI ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, oleh kami **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDIRA, SH., MH.** dan **EFRIDA YANTI, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **SUTRISNO SUSANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Rr. **SRI HERMIATININGSIH, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan di hadapan **Terdakwa** ; -----

Hakim Anggota Majelis

SUDIRA, SH., MH.

EFRIDA YANTI, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.

Panitera Pengganti

SUTRISNO SUSANTO

Hal. 26 dari 26 Hal Put. Perk. Pid. No. 24 /Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)